

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu persoalan sosial yang masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk bekerja, mengamen, menjual barang kecil, atau mengemis demi memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya.¹ Hidup dalam lingkungan jalanan yang keras dan tidak teratur menjadikan anak-anak tersebut rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta keterlibatan dalam perilaku menyimpang.² Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang semestinya mereka peroleh sebagai bagian dari hak dasar anak.

Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang sering muncul dalam lingkungan anak jalanan adalah tindak pidana pencurian. Pencurian yang dilakukan bukan semata-mata karena keinginan untuk memiliki barang milik orang lain, tetapi lebih sebagai bentuk strategi bertahan hidup (*survival strategy*) akibat tekanan ekonomi, kebutuhan sehari-hari, dan ketiadaan dukungan keluarga. Faktor lain seperti lemahnya pengawasan orang tua, lingkungan sosial yang tidak kondusif, serta minimnya pembinaan moral dan agama turut mendorong anak jalanan untuk terlibat

¹ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Penanganan Anak Jalanan*, Jakarta: Kemensos, 2019, hlm. 12.

² UNICEF Indonesia, *Children in Street Situations*, 2020.

dalam tindakan kriminal. Hidup di lingkungan jalanan yang keras, bebas, dan minim pengawasan menjadikan anak jalanan berhadapan langsung dengan berbagai risiko sosial. Anak-anak ini rentan mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis, eksploitasi ekonomi, hingga eksploitasi seksual. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan formal dan layanan kesehatan menyebabkan anak jalanan kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal sebagaimana anak-anak lain pada umumnya. Padahal, secara normatif, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, serta penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu dampak serius dari kehidupan jalanan adalah meningkatnya potensi anak terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana. Dalam lingkungan jalanan, norma sosial sering kali bergeser dan perilaku melanggar hukum dapat dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Salah satu bentuk tindak pidana yang kerap dilakukan oleh anak jalanan adalah tindak pidana pencurian. Pencurian yang dilakukan oleh anak jalanan pada umumnya tidak dilatarbelakangi oleh niat jahat semata, melainkan lebih sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*). Tekanan ekonomi, kebutuhan untuk makan dan bertahan hidup sehari-hari, serta ketiadaan dukungan keluarga menjadi faktor utama yang mendorong anak jalanan melakukan pencurian.

Selain faktor ekonomi, lemahnya pengawasan orang tua dan kondisi keluarga yang disfungsi juga berperan besar dalam mendorong anak turun ke jalan dan terlibat dalam tindakan kriminal. Anak yang tumbuh tanpa perhatian, kasih sayang, dan bimbingan moral yang memadai cenderung mencari pengakuan dan perlindungan di lingkungan luar, termasuk kelompok sebaya di jalanan. Lingkungan sosial yang tidak kondusif tersebut secara perlahan membentuk pola perilaku menyimpang dan meningkatkan risiko anak terlibat dalam tindak pidana, termasuk pencurian.

Di Kabupaten Rokan Hulu, keberadaan anak jalanan dapat ditemui di beberapa titik keramaian seperti Pasar Modern, Terminal Pasir Pengaraian, serta sejumlah persimpangan jalan utama. Dalam praktiknya, berbagai bentuk pencurian yang dilakukan oleh anak jalanan di wilayah ini cenderung berkaitan dengan situasi pasar dan kerumunan, seperti pencurian telepon genggam, uang pengunjung, dan barang dagangan pedagang kecil. Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2024 adalah pencurian handphone milik seorang pengunjung Pasar Modern Pasir Pengaraian oleh seorang anak jalanan berusia 14 tahun.³

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebenarnya telah berupaya menangani permasalahan anak jalanan melalui pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Perda tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pendataan, pencegahan, perlindungan, pembinaan, hingga

³Kepolisian Resor Rokan Hulu, *Data Laporan Tindak Pidana Anak Tahun 2024*, Rokan Hulu, 2025.

rehabilitasi sosial bagi anak jalanan.⁴ Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti dinas sosial, kepolisian, lembaga pendidikan, serta masyarakat, dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

Dari perspektif hukum pidana, anak yang melakukan tindak pidana termasuk kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA menempatkan anak sebagai individu yang harus diberikan perlindungan khusus melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta mengutamakan pendekatan diversi dan keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi lebih berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial anak agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar.

Meskipun telah terdapat landasan hukum yang cukup kuat, baik pada tingkat nasional maupun daerah, peningkatan kasus pencurian oleh anak jalanan di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Minimnya efektivitas program pembinaan, lemahnya pengawasan keluarga, terbatasnya kapasitas lembaga perlindungan anak, serta kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi beberapa faktor yang menyebabkan anak jalanan

⁴Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, *Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis*, 2024.

tetap berada dalam situasi yang rentan dan mudah terlibat dalam tindakan melanggar hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa kehidupan anak jalanan yang sarat dengan tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan keluarga, serta lingkungan sosial yang tidak kondusif berpotensi mendorong anak terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana pencurian. Fenomena ini juga ditemukan di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi dan keramaian masyarakat yang tinggi. Berdasarkan temuan awal dari pihak kepolisian, terdapat beberapa kasus pencurian yang melibatkan anak jalanan di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana disajikan dalam tabel berikut..

Tabel 1.1
Data Anak Jalanan Pelaku Pencurian di Kabupaten Rokan Hulu

Tahun	Nama Anak	Usia	Jenis Kasus Pencurian	Lokasi Kejadian
2022	A (inisial)	13 tahun	Pencurian uang di kios pedagang	Pasar Lama Pasir Pengaraian
2023	M (inisial)	15 tahun	Pencurian makanan dan minuman	Area pertokoan Ujung Batu
2024	R (inisial)	14 tahun	Pencurian handphone milik pengunjung	Pasar Modern Pasir Pengaraian

Sumber: Kepolisian Rokan Hulu, 2025.

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak jalanan di Kabupaten Rokan Hulu terjadi secara berulang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dan tidak bersifat insidental. Pola pencurian yang dilakukan cenderung berkaitan dengan kebutuhan dasar dan situasi lingkungan yang memungkinkan, seperti pasar dan pusat keramaian. Hal ini menguatkan

pandangan bahwa pencurian yang dilakukan oleh anak jalanan lebih didorong oleh faktor struktural, khususnya tekanan ekonomi dan kondisi sosial yang tidak mendukung, daripada semata-mata niat jahat individu.

Dengan demikian, permasalahan anak jalanan pelaku pencurian di Kabupaten Rokan Hulu tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan hukum pidana, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang memerlukan penanganan komprehensif. Penanganan tersebut harus mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, dan kebijakan daerah secara sinergis, khususnya melalui optimalisasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menangani anak jalanan pelaku pencurian di Kabupaten Rokan Hulu serta menilai sejauh mana penerapan prinsip perlindungan anak, diversi, dan keadilan restoratif telah berjalan secara optimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi penguatan sistem perlindungan anak serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana bentuk penanganan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak jalanan pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari prinsip keadilan restoratif?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak jalanan melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022–2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi hukum pidana terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk menganalisis bentuk penanganan hukum terhadap anak jalanan pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Rokan Hulu ditinjau dari prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak.

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak jalanan melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022–2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum perlindungan anak. Penelitian ini memperluas pemahaman tentang kebijakan hukum pidana dalam penanganan anak jalanan yang melakukan tindak pidana, serta menambah kajian akademik mengenai penerapan prinsip *restorative justice* di tingkat daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang tertarik mempelajari peran pemerintah daerah, khususnya Satpol PP, dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan memperkuat dasar teoritis bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap persoalan sosial anak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya di wilayah Pasir Pengaraian. Bagi pemerintah daerah,

hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program pembinaan anak jalanan yang melakukan tindak pidana secara lebih efektif dan humanis. Bagi Satpol PP, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam meningkatkan peran dan koordinasi antarinstansi, seperti dengan Dinas Sosial dan aparat penegak hukum, dalam melakukan penertiban dan pembinaan anak jalanan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Selain itu, bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan pendekatan keadilan restoratif agar proses hukum terhadap anak tidak berfokus pada hukuman, tetapi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mencegah anak terlibat tindak pidana. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan hukum pidana dan realitas sosial, khususnya terkait upaya perlindungan anak di tingkat daerah.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanganan anak jalanan yang melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Rokan Hulu. Pembatasan ini dimaksudkan agar pembahasan tetap terarah, tidak melebar ke permasalahan sosial lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana pencurian.

Adapun batasan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis tindak pidana yang dikaji dibatasi pada tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dilakukan oleh anak jalanan.
2. Subjek penelitian adalah anak jalanan di Kabupaten Rokan Hulu yang terlibat dalam kasus pencurian dalam rentang waktu tahun 2022 hingga 2024, berdasarkan data dari instansi terkait.
3. Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan hukum pidana dan bentuk penanganan terhadap anak jalanan pelaku tindak pidana pencurian, baik dari aspek pencegahan, proses hukum, maupun pembinaan.
4. Aspek hukum yang diteliti berfokus pada penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
5. Wilayah penelitian dibatasi di Kabupaten Rokan Hulu, terutama di area yang menjadi pusat aktivitas anak jalanan seperti pasar, terminal, dan simpang jalan utama di Pasir Pengaraian.
6. Analisis penelitian mencakup:
 1. Faktor-faktor penyebab anak jalanan melakukan tindak pidana pencurian.
 2. Proses dan kebijakan hukum pidana dalam menangani anak pelaku pencurian.

3. Efektivitas penanganan hukum dalam menekan angka pencurian yang dilakukan oleh anak jalanan.

Penelitian ini tidak membahas tindak pidana lain seperti penganiayaan, pelanggaran ketertiban umum, atau bentuk kekerasan sosial lainnya. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian dapat lebih fokus dan mendalam dalam menganalisis kasus pencurian sebagai bentuk pelanggaran hukum yang paling dominan dilakukan oleh anak jalanan di Kabupaten Rokan Hulu.

1.5 Sistematika Penulisan

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

BAB I, bab ini merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum tentang penelitian. Adapun isi dari bab ini meliputi :

- 1) Latar Belakang Masalah
- 2) Rumusan Masalah
- 3) Tujuan Penelitian
- 4) Manfaat Penelitian
- 5) Batasan Penelitian
- 6) Sistematika Penulisan

BAB II, bab ini memuat teori-teori, konsep hukum, dan regulasi yang relevan untuk menunjang pembahasan. Isi dalam bab ini mencakup :

- 1) Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
- 2) Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Tindak Pidana
- 3) Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan

4) Tinjauan Umum Tentang Anak

BAB III, bab ini menguraikan pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Adapun yang dibahas meliputi :

- 1) Jenis Penelitian
- 2) Sumber Data
- 3) Teknik Pengumpulan Data
- 4) Populasi dan Sampel
- 5) Teknik Analisis Data
- 6) Definisi Operasional

BAB IV, bab ini menjelaskan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V, bab ini berisi tentang Kesimpulan dari hasil skripsi, dan juga berisi Saran dari Penulis terhadap skripsi untuk mendatang.

DAFTAR PUSTAKA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kajian hukum pidana, konsep tindak pidana menempati posisi yang sangat penting karena menjadi landasan untuk menilai apakah suatu perbuatan tergolong sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai pidana. Secara etimologis, istilah tindak pidana berasal dari terjemahan bahasa Belanda *strafbaar feit* yang bermakna perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya.⁵ Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam ketentuan hukum positif, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Para pakar hukum pidana mengemukakan berbagai rumusan mengenai pengertian tindak pidana, yang meskipun berbeda dalam redaksi, pada hakikatnya memiliki inti makna yang serupa. Perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh sudut pandang dan penekanan masing-masing ahli dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana. Salah satu pendapat dikemukakan oleh Simons yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia dan telah ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan

⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 54.

sanksi pidana. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶ Sedangkan menurut Van Hamel, tindak pidana merupakan “perbuatan yang melanggar norma hukum yang ditentukan undang-undang, yang dilakukan dengan kesalahan dan dapat dipidana oleh negara.”⁷

Bertitik tolak dari berbagai pandangan para ahli hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pada dasarnya memiliki sejumlah unsur utama yang harus dipenuhi secara bersama-sama agar suatu perbuatan dapat dinilai dan dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Keberadaan unsur-unsur ini memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya dalam menentukan dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun unsur-unsur pokok dalam tindak pidana meliputi adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adanya unsur kesalahan pada diri pelaku, serta adanya pengaturan atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana.

⁶Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1937), hlm. 120.

⁷Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1914), hlm. 58.

Pertama, perbuatan manusia (*human act*) merupakan unsur utama dalam tindak pidana. Hal ini berarti bahwa hanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dikenai sanksi pidana. Peristiwa yang terjadi akibat faktor alam, seperti bencana alam, maupun perbuatan yang dilakukan oleh hewan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena tidak melibatkan kehendak dan kesadaran manusia. Unsur ini menegaskan bahwa hukum pidana berorientasi pada perilaku manusia yang dapat dikendalikan oleh kehendak serta akal pikiran pelakunya.

Kedua, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), yaitu perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum atau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat melawan hukum menunjukkan bahwa perbuatan tersebut melanggar norma hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, sepanjang perbuatan tersebut tidak memiliki alasan pembenar yang sah menurut hukum.

Ketiga, kesalahan (*schuld*), yang merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Kesalahan berkaitan dengan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana, yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Unsur kesalahan ini sangat penting karena hukum pidana pada dasarnya menganut asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Keempat, diatur oleh undang-undang (asas legalitas), yang berarti bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dan diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini menegaskan prinsip *nullum delictum nulla poena sine lege*, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas legalitas bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dalam penerapan hukum pidana.

Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut secara bersama-sama, maka suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana ini menjadi sangat penting dalam menganalisis perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya anak jalanan, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak dapat diterapkan secara retroaktif dan bahwa setiap warga negara berhak mengetahui terlebih dahulu apa yang dilarang oleh undang-undang.

Terdapat beberapa asas penting yang menjadi dasar dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana, yaitu:

1. Asas Legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*)

Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”⁴

Artinya, suatu perbuatan hanya dapat dianggap tindak pidana apabila telah diatur sebelumnya oleh undang-undang.

2. Asas Kesalahan (*Geen straf zonder schuld*)

Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan kesalahan, baik karena sengaja maupun karena lalai. Anak-anak yang belum mencapai usia pertanggungjawaban hukum sering kali tidak dapat dikenakan sanksi pidana murni karena dianggap belum sepenuhnya memahami akibat dari perbuatannya.

3. Asas Pertanggungjawaban Pribadi (*Individual Liability*)

Setiap pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Pidana tidak dapat dibebankan kepada orang lain kecuali terhadap pelaku yang secara nyata melakukan tindak pidana tersebut.

4. Asas Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Asas ini menekankan penyelesaian perkara dengan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam hal tindak pidana yang

dilakukan oleh anak, pendekatan ini menjadi prinsip utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).⁸

2.1.2. Jenis-Jenis Pidana

Tindak pidana juga dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, antara lain berdasarkan bentuk kesalahannya, objeknya, maupun sifatnya. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana karena kelalaian (*culpa*). Berdasarkan objeknya, tindak pidana dapat berupa tindak pidana terhadap nyawa, tubuh, harta benda, kesusilaan, maupun ketertiban umum.⁹ Sementara itu, berdasarkan sifatnya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil (ditentukan oleh tindakan itu sendiri, seperti mencuri atau membunuh) dan tindak pidana materil (ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, seperti pembunuhan yang mengakibatkan kematian).

Tindak pidana dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Berdasarkan kesalahannya, dibedakan menjadi:
 1. Tindak pidana sengaja (*dolus*), tindak pidana yang dilakukan dengan kehendak dan kesadaran pelaku. Dalam hal ini, pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Contoh tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja antara lain pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang paling berat

⁸Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

⁹R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia*, (Bogor: Politeia, 2021), hlm. 91.

karena adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku, seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan.

2. *Tindak pidana karena kelalaian (culpa)*, tindak pidana yang terjadi akibat kurang hati-hati, ceroboh, atau tidak memperhatikan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku. Dalam tindak pidana culpa, pelaku tidak menghendaki akibat yang terjadi, namun akibat tersebut timbul karena kelalaiannya. Contoh tindak pidana ini adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka atau kematian, seperti kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian.

2. Berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi:

1. *Tindak pidana formil*, yaitu tindak pidana yang dianggap selesai setelah perbuatan dilakukan (misalnya, mencuri) tindak pidana yang dianggap telah selesai pada saat perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dilakukan, tanpa perlu melihat akibat yang ditimbulkan. Dengan kata lain, fokus utama tindak pidana formil terletak pada perbuatannya. Contoh tindak pidana formil adalah pencurian, yang dianggap selesai ketika barang milik orang lain diambil secara melawan hukum.
2. *Tindak pidana materil*, yaitu tindak pidana yang baru dianggap selesai apabila akibatnya terjadi (misalnya, pembunuhan yang mengakibatkan kematian) tindak pidana yang baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang benar-benar terjadi. Dalam tindak

pidana ini, akibat perbuatan menjadi unsur yang sangat penting.

Contohnya adalah pembunuhan, yang baru dianggap selesai apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian seseorang.⁶

3. Berdasarkan objeknya, dapat meliputi tindak pidana terhadap:

1. Tindak pidana terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pembunuhan dan pembunuhan berencana.
2. Tindak pidana terhadap tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, seperti penganiayaan.
3. Tindak pidana terhadap harta benda, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 372 KUHP, seperti pencurian, penggelapan, dan perusakan barang.
4. Tindak pidana terhadap kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP, yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesopanan dan moral.
5. Tindak pidana terhadap ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 sampai dengan Pasal 167 KUHP, yang berkaitan dengan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan umumnya termasuk dalam kategori tindak pidana ringan dan terhadap harta benda, seperti pencurian, penganiayaan ringan, serta pelanggaran peraturan daerah. Meskipun tergolong ringan, tindak pidana tersebut tetap memerlukan penanganan yang tepat agar tidak berkembang menjadi bentuk kriminalitas yang lebih berat. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dasar tindak pidana sebagai landasan dalam menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap anak jalanan yang melakukan pelanggaran hukum.

2.2. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana

2.2.1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan untuk mengatur, mengendalikan, serta menanggulangi kejahatan melalui instrumen hukum pidana. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, kebijakan hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai upaya rasional dan terencana untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan demi mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial.¹⁰

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 2

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan sosial yang berhubungan dengan upaya penegakan norma-norma hukum dan perlindungan masyarakat dari kejahatan, dengan cara mengatur perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.¹¹

Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan (preventif) dan pembinaan (rehabilitatif) terhadap pelaku tindak pidana.

Secara umum, kebijakan hukum pidana dapat dipahami dalam tiga tahapan utama, yaitu:

1. Kebijakan formulatif (tahap legislatif), yaitu tahap perumusan norma pidana oleh pembentuk undang-undang. Pada tahap ini, ditentukan jenis perbuatan yang dilarang, sanksi pidana yang diterapkan, serta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya.
2. Kebijakan aplikatif (tahap yudikatif), yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam kasus konkret.
3. Kebijakan eksekutif (tahap administratif), yaitu tahap pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana setelah putusan pengadilan, misalnya melalui lembaga pemasyarakatan atau lembaga pembinaan anak.¹²

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 8.

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 35.

Dalam konteks sistem hukum pidana di Indonesia, kebijakan hukum pidana diarahkan untuk melindungi masyarakat sekaligus memperbaiki pelaku kejahatan, sebagaimana tertuang dalam tujuan hukum pidana yang bersifat *double track system* yaitu pidana dan tindakan (straf dan maatregel). Sistem ini memberi ruang bagi negara tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga melakukan tindakan sosial dan rehabilitatif demi perbaikan perilaku pelaku tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana terhadap anak memiliki dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan prinsip perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pendekatan yang digunakan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah semata-mata penghukuman, tetapi pembinaan dan pemulihan (*restorative justice*). SPPA menegaskan bahwa setiap proses hukum terhadap anak harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta mengedepankan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.¹³

Kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada anak menuntut adanya kolaborasi antar lembaga, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Dinas Sosial, serta satuan perlindungan masyarakat seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam banyak kasus di daerah, termasuk di Kabupaten Rokan Hulu, Satpol PP memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam penertiban anak jalanan dan

¹³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pencegahan pelanggaran ketertiban umum, sehingga menjadi bagian dari implementasi kebijakan hukum pidana di tingkat lokal.

Kebijakan hukum pidana juga harus selaras dengan kebijakan sosial (*social policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Sudarto menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal, sedangkan kebijakan kriminal itu sendiri adalah bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas.⁵ Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi anak jalanan tidak dapat dilepaskan dari efektivitas kebijakan sosial seperti pendidikan, kesejahteraan, dan pemberdayaan keluarga.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan hukum pidana terhadap anak jalanan perlu mempertimbangkan tiga dimensi utama:

1. Dimensi preventif, yaitu upaya mencegah anak agar tidak turun ke jalan atau terlibat dalam tindak pidana, melalui peningkatan kesejahteraan keluarga dan pendidikan.
2. Dimensi represif, yaitu langkah hukum yang diambil apabila anak melakukan pelanggaran, dengan tetap memperhatikan hak-haknya sebagai anak.
3. Dimensi rehabilitatif, yaitu upaya memulihkan kondisi sosial dan psikologis anak agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Rokan Hulu, kebijakan hukum pidana yang diterapkan terhadap anak jalanan perlu diarahkan untuk mendukung program penertiban yang berbasis perlindungan dan pembinaan, bukan hanya sekadar penindakan. Oleh karena itu, pendekatan restoratif dan edukatif menjadi keharusan agar anak tidak kembali terjerumus ke dalam pelanggaran hukum yang sama.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana terhadap anak jalanan bukan semata-mata urusan penegakan hukum, melainkan juga bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi maupun kekerasan sosial.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan

2.3.1. Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan salah satu fenomena sosial yang hingga kini masih menjadi permasalahan serius di berbagai daerah, terutama di wilayah perkotaan. Keberadaan anak jalanan mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, di mana sebagian anak tidak memperoleh hak-hak dasarnya seperti pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan yang layak. Mereka hidup dan beraktivitas di jalanan dengan berbagai alasan, mulai dari membantu ekonomi keluarga hingga karena terpaksa bertahan hidup tanpa adanya tempat tinggal tetap. Kondisi tersebut membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan, serta pengaruh lingkungan yang negatif. Anak jalanan juga sering kali mengalami diskriminasi sosial dan kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Fenomena ini tidak dapat

dipandang semata-mata sebagai masalah individu, melainkan sebagai akibat dari faktor struktural yang kompleks, seperti kemiskinan, disfungsi keluarga, urbanisasi, serta lemahnya sistem perlindungan sosial di masyarakat.¹⁴

Secara umum, anak jalanan dapat diartikan sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain, atau melakukan kegiatan lain demi bertahan hidup. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos), anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya digunakan untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalan atau tempat umum lainnya. Mereka mungkin masih memiliki hubungan dengan keluarga, namun ada juga yang sudah sama sekali terputus dari keluarga.¹⁵ Sementara itu, UNICEF membedakan anak jalanan ke dalam tiga kategori, yaitu *children on the street* (anak yang bekerja di jalan tetapi masih pulang ke rumah), *children of the street* (anak yang hidup sepenuhnya di jalan tanpa pengawasan keluarga), dan *children from families of the street* (anak yang hidup bersama keluarganya di jalan).¹⁶ Definisi ini menunjukkan bahwa anak jalanan bukanlah kelompok yang homogen, melainkan memiliki variasi kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda.

Menurut Suyanto, anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan, baik untuk bekerja, bermain, maupun bertahan hidup akibat faktor kemiskinan, kekerasan dalam keluarga, atau kurangnya perhatian orang

¹⁴Dwi Suyanto, *Masalah Sosial Anak Jalanan di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 15

¹⁵Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pembinaan Anak Jalanan* (Jakarta: Depsos RI, 2005), hlm. 3.

¹⁶UNICEF, *Children in Especially Difficult Circumstances: Street Children* (New York: UNICEF Publication, 2001), hlm. 7.

tua.¹⁷ Dengan demikian, pengertian anak jalanan tidak hanya berkaitan dengan tempat mereka beraktivitas, tetapi juga mencakup kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi yang melatarbelakangi kehidupan mereka. Oleh sebab itu, penanganan terhadap anak jalanan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, hingga keluarga, agar mereka dapat memperoleh kembali hak-haknya sebagai anak dan memiliki kesempatan untuk hidup layak serta berkembang secara optimal.

2.3.2. Ciri-Ciri Anak Jalanan

Anak jalanan memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang dapat membedakannya dari anak-anak lain pada umumnya. Ciri utama anak jalanan adalah mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain, atau sekadar mencari makan. Mereka biasanya berasal dari keluarga miskin dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Banyak di antara mereka yang tidak bersekolah atau putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, anak jalanan umumnya hidup tanpa pengawasan orang tua, berpakaian seadanya, dan sering berpindah-pindah tempat tinggal. Kondisi fisik mereka sering kali tampak kotor, lemah, dan kurang terurus akibat gaya hidup di jalan yang keras. Mereka juga rentan terhadap penyalahgunaan zat seperti lem atau alkohol, serta mudah terlibat dalam perilaku menyimpang akibat tekanan lingkungan.¹⁸ Ciri lain yang menonjol adalah sifat

¹⁷Suyanto, *Masalah Sosial Anak Jalanan di Indonesia*, hlm. 20.

¹⁸Dwi Suyanto, *Masalah Sosial Anak Jalanan di Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 25

mandiri, agresif, serta rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama anak jalanan, yang terbentuk karena pengalaman hidup bersama dalam situasi sulit.

Anak jalanan memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus yang membedakannya dari anak-anak pada umumnya, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Ciri utama anak jalanan adalah menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang publik seperti jalan raya, pasar, terminal, persimpangan lampu lalu lintas, dan tempat-tempat umum lainnya, baik untuk bekerja, bermain, mengemis, mengamen, maupun sekadar mencari makan dan bertahan hidup. Aktivitas tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan berulang, sehingga jalanan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak. Sebagian besar anak jalanan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, yang menyebabkan mereka harus membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga atau bahkan menopang kehidupannya sendiri. Akibat keterbatasan ekonomi tersebut, tingkat pendidikan anak jalanan umumnya rendah, banyak di antaranya tidak bersekolah atau mengalami putus sekolah sejak usia dini karena tidak mampu membiayai pendidikan ataupun kurangnya perhatian dari orang tua terhadap pentingnya pendidikan.

Selain itu, anak jalanan pada umumnya hidup tanpa pengawasan orang tua yang memadai. Hubungan mereka dengan keluarga cenderung lemah, bahkan dalam beberapa kasus terputus sama sekali. Kondisi ini membuat anak terbiasa hidup mandiri dan mengambil keputusan sendiri tanpa bimbingan orang dewasa. Dari segi penampilan, anak jalanan biasanya berpakaian seadanya, tidak terawat, dan sering kali mengenakan pakaian yang tidak layak pakai. Mereka juga cenderung berpindah-

pindah tempat tinggal, tidur di emperan toko, kolong jembatan, atau tempat umum lainnya. Kondisi fisik anak jalanan sering kali tampak kurang sehat, kotor, lemah, dan rentan terhadap penyakit akibat minimnya akses terhadap sanitasi, makanan bergizi, dan layanan kesehatan.

Ciri lain yang menonjol dari anak jalanan adalah kerentanan terhadap pengaruh negatif lingkungan. Kehidupan jalanan yang keras membuat mereka mudah terpapar perilaku menyimpang, seperti penyalahgunaan zat adiktif, misalnya menghirup lem, mengonsumsi minuman beralkohol, atau merokok sejak usia dini. Perilaku tersebut sering dijadikan sebagai pelarian dari tekanan hidup atau sebagai sarana untuk mendapatkan rasa kebersamaan dengan kelompok sebaya. Selain itu, anak jalanan juga memiliki risiko tinggi terlibat dalam tindakan melanggar hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, karena minimnya pemahaman tentang norma hukum dan lemahnya kontrol sosial.

Dari sisi kepribadian, anak jalanan umumnya memiliki sifat mandiri dan tangguh karena terbiasa menghadapi tantangan hidup sejak usia dini. Namun, di balik kemandirian tersebut, tidak jarang muncul sikap agresif, emosional, dan sulit dikendalikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri. Solidaritas dan rasa kebersamaan di antara sesama anak jalanan juga tergolong tinggi, karena mereka merasa memiliki nasib yang sama dan saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Ikatan kelompok ini sering kali menjadi sumber perlindungan sekaligus dapat mendorong terbentuknya perilaku kolektif yang menyimpang. Dengan berbagai ciri tersebut, anak jalanan merupakan kelompok anak yang berada

dalam kondisi sangat rentan dan membutuhkan perhatian serta perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara.

2.3.3. Jenis-Jenis Anak Jalanan

Menurut UNICEF, anak jalanan dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama. Pertama, *children on the street*, yaitu anak yang bekerja di jalan, seperti mengamen, menjual koran, atau mengemis, namun masih memiliki rumah dan keluarga tempat mereka kembali setiap hari. Kedua, *children of the street*, yaitu anak yang hidup sepenuhnya di jalan tanpa pengawasan keluarga; mereka menjadikan jalan sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan. Ketiga, *children from families of the street*, yakni anak yang hidup bersama keluarganya di jalan, misalnya keluarga tunawisma yang tinggal di emperan toko atau bawah jembatan.¹⁹ Sementara itu, Departemen Sosial Republik Indonesia membagi anak jalanan menjadi dua kelompok, yaitu anak yang masih berhubungan dengan keluarga dan anak yang sudah terlepas sama sekali dari keluarga.²⁰ Klasifikasi ini menunjukkan bahwa anak jalanan tidak bersifat homogen, melainkan memiliki latar belakang dan kebutuhan penanganan yang berbeda.

Anak jalanan merupakan kelompok anak yang heterogen dan tidak dapat dipandang sebagai satu kategori yang seragam. Perbedaan latar belakang keluarga, intensitas keterlibatan anak di jalan, serta tingkat ketergantungan terhadap lingkungan

¹⁹UNICEF, *Children in Especially Difficult Circumstances: Street Children* (New York: UNICEF Publication, 2001), hlm. 7

²⁰ Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pembinaan Anak Jalanan* (Jakarta: Depsos RI, 2005), hlm. 5.

jalan menyebabkan anak jalan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam kajian sosial dan hukum, anak jalan umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis atau kategori tertentu. Pengelompokan ini penting untuk menentukan bentuk perlindungan hukum dan kebijakan penanganan yang tepat bagi masing-masing kelompok anak jalan.

Secara umum, anak jalan dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu anak yang hidup di jalan (*children of the street*), anak yang bekerja di jalan (*children on the street*), dan anak yang berasal dari keluarga jalan (*children from street families*).

1. Anak yang Hidup di Jalan (*Children of the Street*)

Anak yang hidup di jalan merupakan jenis anak jalan yang paling rentan dan memiliki risiko sosial yang tinggi. Anak dalam kategori ini menjadikan jalan sebagai tempat tinggal utama dan tidak lagi memiliki hubungan yang berarti dengan keluarga. Dalam banyak kasus, anak-anak ini telah meninggalkan rumah akibat konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau kemiskinan ekstrem. Akibat keterputusan hubungan dengan keluarga, anak hidup sepenuhnya mandiri dan mengandalkan jalan sebagai sumber penghidupan.

Anak yang hidup di jalan umumnya tidak bersekolah, tidak memiliki identitas diri yang jelas, serta minim akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Mereka sangat rentan terhadap eksploitasi

ekonomi, kekerasan fisik dan seksual, serta keterlibatan dalam tindak pidana. Dalam perspektif hukum, anak dalam kategori ini sering kali berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana ringan seperti pencurian. Oleh karena itu, anak yang hidup di jalan memerlukan penanganan khusus yang bersifat intensif melalui rehabilitasi sosial dan perlindungan hukum yang berkelanjutan.

2. Anak yang Bekerja di Jalan (*Children on the Street*)

Jenis anak jalanan berikutnya adalah anak yang bekerja di jalan. Anak dalam kategori ini masih memiliki hubungan dengan keluarga dan umumnya masih tinggal bersama orang tua atau wali, namun menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk bekerja. Aktivitas yang dilakukan antara lain mengamen, mengemis, berjualan asongan, membersihkan kendaraan, atau pekerjaan informal lainnya. Meskipun masih berada dalam lingkungan keluarga, anak yang bekerja di jalan tetap berada dalam kondisi rentan karena waktu mereka dihabiskan di ruang publik yang penuh risiko. Kegiatan bekerja di jalan seringkali mengganggu proses pendidikan anak, bahkan menyebabkan anak putus sekolah. Selain itu, anak dalam kategori ini juga rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan, seperti pergaulan bebas, kekerasan, serta keterlibatan dalam perilaku menyimpang. Dalam konteks hukum, anak yang bekerja di jalan berpotensi terlibat

dalam tindak pidana, baik secara sengaja maupun tidak, akibat tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan sekitar.

3. Anak yang Berasal dari Keluarga Jalanan (*Children from Street Families*)

Jenis anak jalanan yang ketiga adalah anak yang berasal dari keluarga jalanan, yaitu anak yang hidup bersama keluarga yang juga bekerja atau tinggal di jalanan. Dalam kategori ini, orang tua atau anggota keluarga lainnya menjadikan jalanan sebagai sumber utama penghidupan, sehingga anak sejak kecil telah terbiasa dengan kehidupan jalanan. Kondisi ini menyebabkan anak memiliki akses yang sangat terbatas terhadap pendidikan formal, layanan kesehatan, dan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan anak.

Anak yang berasal dari keluarga jalanan sering kali terlibat dalam aktivitas ekonomi keluarga sejak usia dini, baik secara sukarela maupun karena paksaan. Mereka juga memiliki risiko tinggi mengalami eksploitasi anak, termasuk eksploitasi ekonomi dan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi pembentukan kepribadian anak dan meningkatkan kemungkinan anak terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak dari keluarga jalanan tidak hanya berfokus pada anak, tetapi juga harus menyangkut keluarga secara keseluruhan melalui program pemberdayaan dan perlindungan sosial.

4. Klasifikasi Anak Jalanan Berdasarkan Intensitas Keterlibatan di Jalan

Selain pembagian berdasarkan hubungan dengan keluarga, anak jalanan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan intensitas keterlibatan mereka di jalan. Terdapat anak yang hanya sesekali berada di jalan sebagai pelengkap aktivitas ekonomi, dan terdapat pula anak yang hampir seluruh waktunya dihabiskan di jalan. Semakin tinggi intensitas keterlibatan anak di jalan, semakin besar pula risiko anak mengalami pelanggaran hak dan terlibat dalam perilaku menyimpang. Klasifikasi ini penting dalam menentukan pendekatan hukum dan sosial yang tepat. Anak dengan intensitas rendah memerlukan pendekatan pencegahan dan penguatan keluarga, sedangkan anak dengan intensitas tinggi memerlukan intervensi rehabilitatif dan perlindungan khusus dari negara.

2.3.4. Faktor Penyebab Anak Jalanan

Fenomena anak jalanan muncul karena berbagai faktor yang saling berhubungan. Faktor utama yang mendorong anak turun ke jalan adalah kemiskinan. Keterbatasan ekonomi membuat banyak anak terpaksa membantu orang tua mencari nafkah atau bahkan bekerja sendiri untuk bertahan hidup. Selain itu, disfungsi keluarga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan kurangnya kasih sayang juga menjadi penyebab utama.²¹ Urbanisasi yang pesat tanpa diimbangi dengan lapangan kerja memadai turut memperburuk kondisi ini, karena banyak

²¹Suyanto, *Masalah Sosial Anak Jalanan di Indonesia*, hlm. 30.

keluarga miskin yang datang ke kota dengan harapan memperoleh kehidupan lebih baik, namun akhirnya gagal dan hidup di jalanan.²² Faktor lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya perhatian dari masyarakat serta pemerintah terhadap perlindungan anak. Anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan dan perlindungan sosial cenderung lebih mudah terseret ke kehidupan jalanan.

Munculnya fenomena anak jalanan tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk suatu rangkaian permasalahan sosial yang kompleks. Anak jalanan pada umumnya tidak secara sukarela memilih hidup di jalan, melainkan terdorong oleh kondisi sosial, ekonomi, dan keluarga yang tidak mendukung tumbuh kembang anak secara layak. Oleh karena itu, faktor penyebab anak turun ke jalan perlu dipahami secara komprehensif agar upaya penanganan dan perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan.

Faktor utama yang mendorong munculnya anak jalanan adalah kemiskinan. Keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. Dalam kondisi tersebut, anak sering kali didorong atau terpaksa untuk membantu orang tua mencari nafkah, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Aktivitas anak di jalan yang awalnya bersifat membantu ekonomi keluarga lama-kelamaan berubah menjadi kebiasaan, sehingga anak semakin terikat dengan kehidupan jalanan. Kemiskinan yang bersifat struktural juga membuat keluarga sulit

²²Bintarto, *Urbanisasi dan Permasalahannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 41.

keluar dari lingkaran keterbatasan ekonomi, sehingga anak terus berada dalam kondisi rentan.

Selain faktor ekonomi, disfungsi keluarga juga menjadi penyebab penting munculnya anak jalanan. Kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti perceraian orang tua, konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, serta penelantaran anak, membuat anak kehilangan rasa aman dan kasih sayang. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang disfungsional cenderung mencari pelarian di luar rumah dan akhirnya memilih jalan sebagai tempat beraktivitas. Kurangnya peran orang tua dalam pengasuhan dan pengawasan anak menyebabkan anak tidak memiliki kontrol perilaku yang memadai, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif.

Faktor berikutnya adalah urbanisasi yang pesat tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan fasilitas sosial yang memadai. Banyak keluarga dari daerah pedesaan berpindah ke wilayah perkotaan dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun, keterbatasan keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka sulit memperoleh pekerjaan layak. Akibatnya, keluarga tersebut hidup dalam kondisi miskin di perkotaan, bahkan terpaksa tinggal di tempat-tempat umum. Dalam situasi ini, anak-anak sering dilibatkan dalam aktivitas ekonomi informal di jalan, sehingga berpotensi menjadi anak jalanan.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya anak jalanan. Anak-anak yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal atau mengalami putus sekolah kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ketidakhadiran

anak dalam sistem pendidikan formal juga menyebabkan anak kehilangan lingkungan yang seharusnya memberikan pembinaan karakter, nilai moral, dan disiplin. Akibatnya, anak lebih mudah terjerumus ke kehidupan jalanan dan perilaku menyimpang.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya perhatian dan perlindungan dari masyarakat dan pemerintah. Masih terbatasnya program perlindungan sosial, pembinaan, dan rehabilitasi anak jalanan menyebabkan permasalahan ini terus berulang. Dalam beberapa kasus, penanganan anak jalanan lebih berorientasi pada penertiban daripada pembinaan, sehingga tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi anak. Minimnya koordinasi antarinstansi serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga memperburuk kondisi anak jalanan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab munculnya anak jalanan bersifat multidimensional dan saling berkaitan satu sama lain. Kemiskinan, disfungsi keluarga, urbanisasi, rendahnya pendidikan, serta lemahnya perlindungan sosial membentuk suatu mata rantai permasalahan yang mendorong anak hidup di jalan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan anak jalanan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, penguatan fungsi keluarga, pemerataan pendidikan, serta optimalisasi peran pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak.

2.3.5. Masalah yang Dihadapi Anak Jalanan

Anak jalanan menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan moral. Secara fisik, mereka rentan terhadap penyakit karena hidup di lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Mereka sering kekurangan gizi dan jarang mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dari sisi psikologis, anak jalanan mengalami tekanan mental akibat kehidupan keras di jalan, seperti rasa takut, stres, dan trauma karena kekerasan fisik maupun verbal.²³ Secara sosial, mereka sering mendapat stigma negatif dari masyarakat sebagai pengganggu ketertiban umum, sehingga sulit diterima di lingkungan sosial. Dalam aspek moral dan pendidikan, mereka cenderung kehilangan arah karena tidak memiliki bimbingan yang memadai. Akibatnya, banyak dari mereka yang terjerumus dalam perilaku menyimpang seperti pencurian, perkelahian, bahkan penyalahgunaan narkoba. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa kehidupan anak jalanan tidak hanya membutuhkan intervensi ekonomi, tetapi juga pendekatan sosial, pendidikan, dan psikologis yang menyeluruh agar mereka dapat kembali beradaptasi di masyarakat.

Anak jalanan merupakan kelompok anak yang berada dalam kondisi rentan dan menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks serta saling berkaitan. Permasalahan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, pendidikan, dan moral. Kompleksitas

²³Iryani, S. Y., *Psikologi Anak dalam Situasi Sosial Marginal* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 62.

masalah yang dihadapi anak jalanan menunjukkan bahwa kehidupan di jalan memberikan dampak yang serius terhadap tumbuh kembang anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dari aspek fisik, anak jalanan sangat rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan. Kehidupan di jalan yang identik dengan lingkungan kotor, tidak higienis, dan minim fasilitas sanitasi menyebabkan anak mudah terserang penyakit seperti infeksi kulit, gangguan pernapasan, diare, serta penyakit akibat kurang gizi. Pola makan yang tidak teratur dan tidak seimbang turut memperburuk kondisi kesehatan anak. Selain itu, anak jalanan jarang memperoleh pelayanan kesehatan yang layak karena keterbatasan akses, biaya, maupun ketidaktahuan akan pentingnya perawatan kesehatan. Kondisi fisik yang lemah ini pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Dari aspek psikologis, anak jalanan sering mengalami tekanan mental yang berat akibat kerasnya kehidupan di jalan. Mereka hidup dalam ketidakpastian, rasa takut, dan kecemasan yang tinggi karena harus menghadapi berbagai risiko seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, intimidasi, dan perlakuan diskriminatif. Pengalaman traumatis tersebut dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti stres berkepanjangan, depresi, rasa rendah diri, serta kesulitan mengendalikan emosi. Tanpa pendampingan psikologis yang memadai, kondisi ini berpotensi memengaruhi kepribadian anak dan membentuk perilaku agresif atau menyimpang.

Dari aspek sosial, anak jalanan seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Mereka kerap dipandang sebagai pengganggu ketertiban umum, pembuat masalah, atau calon pelaku tindak pidana. Stigma ini menyebabkan anak jalanan mengalami diskriminasi dan penolakan sosial, sehingga semakin terpinggirkan dari kehidupan bermasyarakat. Kurangnya penerimaan sosial membuat anak sulit berinteraksi secara sehat dengan lingkungan sekitarnya dan memperkuat keterikatan mereka dengan kelompok jalanan sebagai satu-satunya tempat memperoleh rasa aman dan solidaritas.

Dalam aspek pendidikan, sebagian besar anak jalanan mengalami keterbatasan bahkan kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Banyak di antara mereka yang tidak bersekolah atau terpaksa putus sekolah karena harus bekerja di jalan atau karena keterbatasan ekonomi keluarga. Ketidakhadiran anak dalam sistem pendidikan formal menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, keterampilan, serta pemahaman mengenai nilai-nilai moral dan hukum. Akibatnya, anak jalanan cenderung tidak memiliki arah hidup yang jelas dan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan serta keterpinggiran sosial.

Selanjutnya, dari aspek moral dan perilaku, anak jalanan sangat rentan terjerumus ke dalam perilaku menyimpang. Minimnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua maupun lingkungan yang positif menyebabkan anak mudah terpengaruh oleh lingkungan jalanan yang sarat dengan perilaku negatif. Tidak sedikit anak jalanan yang terlibat dalam tindakan seperti pencurian, perkelahian, penyalahgunaan zat adiktif, hingga tindak pidana lainnya. Perilaku menyimpang

tersebut seringkali bukan didorong oleh niat jahat, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi hidup yang keras dan penuh tekanan.

Permasalahan yang dihadapi anak jalanan tersebut menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi semata. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, meliputi pemenuhan kebutuhan fisik, pendampingan psikologis, penguatan pendidikan, rehabilitasi sosial, serta perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan anak jalanan dapat keluar dari kehidupan jalanan dan kembali beradaptasi secara sehat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

2.4. Tinjauan Umum tentang Anak

2.4.1. Pengertian Anak

Anak merupakan individu yang berada pada tahap awal perkembangan kehidupan manusia dan memiliki potensi besar untuk tumbuh serta berkembang secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Anak bukan hanya bagian dari keluarga, tetapi juga merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang agar dapat berkembang secara optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih berada dalam kandungan.²⁴ Pengertian ini menunjukkan bahwa anak memiliki kedudukan khusus dalam hukum dan masyarakat, karena pada usia tersebut mereka belum mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk pelanggaran hak dan kekerasan.

Dalam pandangan psikologi, anak adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara jasmani maupun rohani. Menurut Elizabeth B. Hurlock, masa kanak-kanak merupakan periode yang sangat penting karena pada masa inilah terbentuk dasar kepribadian, moralitas, serta kemampuan sosial seseorang. Masa-anak-anak adalah fase di mana seseorang mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan memahami lingkungan sekitar melalui pengalaman langsung. Dengan demikian, pengertian anak tidak hanya terbatas pada usia biologis, tetapi juga mencakup perkembangan psikologis dan sosial yang dialami individu dalam proses menuju kedewasaan.

Anak merupakan individu yang berada pada tahap awal perkembangan kehidupan manusia dan memiliki potensi besar untuk tumbuh serta berkembang secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Keberadaan anak tidak hanya dipandang sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai aset dan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perhatian, perlindungan, dan pemenuhan hak secara optimal agar dapat berkembang secara sehat dan bermartabat.

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1)

Dalam perspektif hukum, pengertian anak telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Pengertian ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum kepada anak sejak sebelum kelahiran hingga mencapai usia dewasa secara hukum. Penegasan batas usia tersebut penting untuk menentukan kedudukan hukum anak, khususnya dalam hal perlindungan hak, pertanggungjawaban hukum, serta perlakuan khusus dalam sistem peradilan.

Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pengertian anak juga ditemukan dalam berbagai instrumen hukum lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak memiliki kedudukan khusus dalam hukum pidana, sehingga penanganannya harus berbeda dengan orang dewasa dan mengedepankan prinsip perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak.

Dari sudut pandang psikologi, anak dipahami sebagai individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang dinamis. Menurut Elizabeth B. Hurlock, masa kanak-kanak merupakan periode yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pada fase ini terbentuk dasar kepribadian, nilai

moral, sikap sosial, serta pola perilaku yang akan memengaruhi kehidupan seseorang di masa dewasa. Anak mengalami perkembangan kognitif, emosional, dan sosial yang signifikan melalui interaksi dengan keluarga, lingkungan, dan pengalaman hidup sehari-hari.

Secara psikologis, masa anak-anak juga merupakan fase pembelajaran yang intensif, di mana anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir, memahami norma dan aturan sosial, serta membentuk konsep diri. Oleh karena itu, anak membutuhkan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung agar proses perkembangan tersebut dapat berlangsung secara optimal. Apabila anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak kondusif, seperti kekerasan, penelantaran, atau kemiskinan ekstrem, maka perkembangan psikologis dan sosial anak dapat terganggu.

Dengan demikian, pengertian anak tidak hanya terbatas pada aspek usia biologis semata, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan hukum. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif mengenai pengertian anak menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan, peraturan, dan tindakan hukum yang berorientasi pada perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam konteks anak yang berada dalam situasi rentan atau berhadapan dengan hukum.

2.4.2. Karakteristik Anak

Anak memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari orang dewasa. Dalam tahap perkembangannya, anak masih bergantung pada orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan rasa aman.²⁵ Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mudah meniru perilaku orang lain, serta membutuhkan bimbingan yang konsisten untuk mengembangkan moral dan kepribadian. Secara emosional, anak cenderung labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, masa anak-anak sering disebut sebagai masa pembentukan, di mana segala pengalaman yang dialami akan berpengaruh besar terhadap kehidupan di masa dewasa.

Selain itu, anak juga memiliki kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan fisik, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan.⁶ Pemenuhan kebutuhan tersebut akan sangat menentukan kualitas pertumbuhan anak. Anak yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri, berempati, dan mampu beradaptasi secara sosial. Sebaliknya, anak yang tumbuh dalam kondisi penuh kekerasan, kemiskinan, dan pengabaian cenderung mengalami gangguan emosional dan perilaku.

²⁵Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 29.

Anak memiliki karakteristik khas yang secara fundamental membedakannya dari orang dewasa, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Pada tahap perkembangannya, anak masih berada dalam kondisi ketergantungan yang tinggi terhadap orang tua, keluarga, atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, seperti kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pendidikan, serta rasa aman dan perlindungan. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa anak belum memiliki kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri maupun melindungi dirinya dari berbagai risiko yang ada di lingkungan sekitarnya.

Dari segi perkembangan psikologis, anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Rasa ingin tahu tersebut mendorong anak untuk banyak belajar melalui pengamatan, peniruan, dan pengalaman langsung. Anak cenderung mudah meniru perilaku orang dewasa maupun orang-orang di sekitarnya, baik perilaku positif maupun negatif. Oleh karena itu, lingkungan keluarga dan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap, nilai, dan kepribadian anak. Anak membutuhkan bimbingan, arahan, dan pengawasan yang konsisten agar proses pembentukan moral dan karakter dapat berjalan secara optimal.

Secara emosional, anak umumnya masih berada dalam kondisi yang labil dan belum mampu mengendalikan emosi secara matang. Anak mudah merasa senang, sedih, marah, atau takut, tergantung pada situasi yang dihadapinya. Ketidakstabilan emosi ini menyebabkan anak sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan, baik oleh keluarga, teman sebaya, maupun kondisi sosial di sekitarnya. Oleh sebab itu, masa anak-anak sering disebut sebagai masa pembentukan (*formative years*), di mana

setiap pengalaman, perlakuan, dan peristiwa yang dialami anak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan kepribadian dan perilaku anak di masa dewasa.

Selain karakteristik psikologis, anak juga memiliki kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi agar proses tumbuh kembangnya berlangsung secara sehat dan seimbang. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisik, seperti gizi yang cukup dan kesehatan; kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian; kebutuhan pendidikan; serta kebutuhan akan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan kewajiban negara dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.

Pemenuhan kebutuhan anak secara optimal akan sangat menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan memberikan dukungan emosional cenderung berkembang menjadi individu yang percaya diri, memiliki empati, serta mampu beradaptasi secara sosial. Sebaliknya, anak yang tumbuh dalam kondisi penuh kekerasan, kemiskinan, penelantaran, atau pengabaian cenderung mengalami hambatan dalam perkembangan emosional dan sosial, bahkan berpotensi menunjukkan perilaku menyimpang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik anak menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan, perlindungan hukum, serta pola pengasuhan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

2.4.3. Hak-Hak Anak

Anak sebagai individu yang masih bergantung pada orang dewasa memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989, terdapat empat prinsip utama yang menjadi dasar perlindungan anak, yaitu: (1) hak untuk hidup, (2) hak untuk tumbuh dan berkembang, (3) hak untuk mendapatkan perlindungan, dan (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang berarti pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh hak anak tanpa diskriminasi.

Hak-hak anak juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, identitas diri, kebebasan berpendapat, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.⁹ Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakarakter, dan berdaya saing tinggi.²⁶

²⁶²⁶Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal, sehingga tidak dapat dikurangi atau diabaikan dalam kondisi apa pun. Pengakuan terhadap hak anak menjadi sangat penting mengingat posisi anak yang masih berada dalam tahap perkembangan dan belum mampu melindungi dirinya sendiri secara optimal.

Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai hak-hak anak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak.

Salah satu hak fundamental anak adalah hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Hak ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti kesehatan, gizi, dan lingkungan yang aman. Negara dan orang tua berkewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup anak serta menciptakan kondisi yang memungkinkan anak berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Pelanggaran

terhadap hak ini dapat berdampak serius terhadap masa depan anak dan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

Selain itu, anak juga memiliki hak atas pendidikan. Pendidikan merupakan sarana utama bagi anak untuk mengembangkan potensi, membentuk kepribadian, serta meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Pemenuhan hak pendidikan menjadi sangat penting bagi anak, khususnya bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan seperti anak jalanan, agar mereka tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan marginalisasi sosial.

Hak anak yang tidak kalah penting adalah hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, serta eksploitasi ekonomi dan seksual. Perlindungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan kewajiban negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, negara wajib menyediakan mekanisme hukum dan lembaga perlindungan yang efektif untuk mencegah serta menangani setiap bentuk pelanggaran terhadap hak anak.

Selanjutnya, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan, dan identitas diri. Hak atas pengasuhan mencakup hak anak untuk diasuh oleh orang tua sendiri atau pengasuh yang bertanggung jawab, serta hak untuk mengetahui orang tuanya dan memperoleh identitas hukum yang jelas, seperti akta kelahiran. Identitas hukum sangat penting bagi anak karena berkaitan dengan

pengakuan status hukum dan akses terhadap berbagai layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, hak anak mendapatkan perlindungan khusus semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menjamin hak anak untuk diperlakukan secara manusiawi, memperoleh pendampingan hukum, serta dihindarkan dari perampasan kemerdekaan kecuali sebagai upaya terakhir. Anak juga berhak untuk mendapatkan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif demi menjaga masa depan dan perkembangan psikologisnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak mencakup berbagai aspek kehidupan yang saling berkaitan, mulai dari hak untuk hidup, pendidikan, perlindungan, pengasuhan, hingga hak memperoleh perlakuan khusus dalam sistem hukum. Pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan menjamin keberlangsungan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak anak harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara.

2.4.4. Peran Keluarga dan Lingkungan dalam Perkembangan Anak

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses tumbuh kembang anak. Dalam keluarga, anak belajar mengenal nilai-nilai moral, agama, serta norma sosial yang berlaku di masyarakat. Orang tua memiliki peran sentral sebagai teladan dan pembimbing dalam membentuk kepribadian serta perilaku anak. Pola

asuh yang positif, seperti memberikan kasih sayang, bimbingan, dan perhatian, akan membantu anak tumbuh dengan baik. Sebaliknya, pola asuh yang keras, penuh kekerasan, atau penelantaran dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan emosional anak.²⁷

Selain keluarga, lingkungan sosial seperti sekolah dan masyarakat juga berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Sekolah berfungsi sebagai tempat anak memperoleh pengetahuan dan pengalaman sosial di luar rumah, sementara masyarakat berperan dalam memberikan contoh dan dukungan terhadap proses sosialisasi anak. Dengan demikian, pembentukan karakter anak merupakan hasil dari interaksi yang harmonis antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial yang saling mendukung.

Keluarga dan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses tumbuh kembang anak. Anak tidak hanya berkembang melalui faktor biologis semata, tetapi juga melalui interaksi sosial dan pengalaman hidup yang diperolehnya sejak usia dini. Oleh karena itu, kualitas lingkungan keluarga dan lingkungan sosial tempat anak tumbuh akan sangat menentukan pembentukan kepribadian, sikap, nilai moral, serta perilaku anak di masa depan.

²⁷Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak* (Jakarta: Depsos RI, 2010), hlm. 12.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam proses perkembangan. Dalam keluarga, anak pertama kali mengenal nilai-nilai kehidupan, norma sosial, dan pola perilaku yang menjadi dasar pembentukan karakter. Orang tua memiliki peran sentral dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan kepada anak. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, baik yang bersifat demokratis, otoriter, maupun permisif, akan memengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Pola asuh yang penuh kasih sayang, komunikasi yang terbuka, serta pengawasan yang konsisten akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang percaya diri, bertanggung jawab, dan mampu mengendalikan diri.

Selain itu, keluarga juga berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik, emosional, maupun sosial. Pemenuhan kebutuhan tersebut mencakup pemberian gizi yang cukup, rasa aman, perhatian, serta dukungan emosional yang stabil. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis dan sejahtera cenderung memiliki perkembangan psikologis yang sehat. Sebaliknya, keluarga yang mengalami disfungsi, seperti konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, atau penelantaran anak, dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak dan meningkatkan risiko anak mengalami gangguan emosional serta perilaku menyimpang.

Di samping keluarga, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan anak. Lingkungan sosial meliputi lingkungan tempat tinggal, sekolah, teman sebaya, serta masyarakat secara luas. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal memiliki peran penting dalam mengembangkan

kemampuan intelektual, keterampilan sosial, dan moral anak. Melalui proses pendidikan, anak belajar mengenai disiplin, tanggung jawab, kerja sama, serta nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Lingkungan teman sebaya juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku dan kepribadian anak. Interaksi dengan teman sebaya dapat menjadi sarana pembelajaran sosial yang positif, seperti kerja sama dan solidaritas. Namun, lingkungan pergaulan yang negatif juga dapat mendorong anak untuk meniru perilaku menyimpang, terutama apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan bimbingan dari keluarga. Anak yang tumbuh dalam lingkungan sosial yang tidak kondusif, seperti lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi atau minim kontrol sosial, memiliki risiko lebih besar untuk terlibat dalam perilaku melanggar norma dan hukum.

Dalam konteks anak jalanan, peran keluarga dan lingkungan menjadi semakin krusial. Lemahnya peran keluarga serta lingkungan sosial yang tidak mendukung sering kali menjadi faktor utama yang mendorong anak turun ke jalan dan menjalani kehidupan yang penuh risiko. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pembinaan anak tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran keluarga dan penciptaan lingkungan sosial yang ramah anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga dan lingkungan merupakan faktor penentu dalam perkembangan anak secara menyeluruh. Sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi tumbuh kembang

anak. Dengan peran keluarga dan lingkungan yang optimal, anak diharapkan dapat berkembang menjadi individu yang berkepribadian baik, berdaya saing, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

2.5. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian ilmiah, kajian terhadap penelitian terdahulu menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana penelitian sebelumnya telah membahas topik yang sama atau serupa, serta untuk menemukan celah penelitian (*research gap*) yang dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu juga berfungsi untuk menghindari duplikasi penelitian, memperkuat landasan teori, serta menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks keilmuan yang lebih luas.

Berikut ini adalah ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik kebijakan hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Dewa Nyoman Wijana dkk. (2021)	Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng)	Yuridis empiris	Mengidentifikasi faktor penyebab anak melakukan pencurian dan upaya penanggulangan oleh kepolisian di Sulteng.

Bukhari Yasin (2024)	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Yang Berakhir Dengan Perkawinan	Penelitian Normatif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Ini Memungkinkan Terciptanya Keadilan Bagi Korban, Dengan Syarat Formil Berupa Kesepakatan Damai Antara Pihak Terkait Dan Pemenuhan Hak-Hak Korban Serta Tanggung Jawab Pelaku.
Ghustia Rahmad Handini & Uning Pratimaratri (2023)	Peranan Satpol PP dalam Penegakan Hukum terhadap Anak Jalanan di Kota Padang	Sosio-legal / Deskriptif	Menganalisis peran preventif dan represif Satpol PP serta hambatan internal dan eksternal dalam penanganan anak jalanan.
Jhon Fiter Laurensus S (2015)	Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandung	Metode Kualitatif	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Evaluasi Program Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Bandung Belum Dilaksanakan Dengan Baik.
Ismiyanti, Syahrudin, Baharuddin Badaru(2022)	Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana dalam Menangani Anak Jalanan yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Makassar	Kualitatif (data primer + sekunder)	Menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana di Makassar masih kurang efektif, dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum dan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum berlaku dan diimplementasikan dalam masyarakat (*law in action*).²⁸ Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, karena bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hukum dan sosial, melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan.²⁹

Penelitian hukum empiris dipilih karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan erat dengan praktik penegakan hukum terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Rokan Hulu. Permasalahan tersebut tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan memerlukan pengamatan langsung terhadap perilaku aparat penegak hukum, peran lembaga terkait, serta kondisi sosial anak jalanan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan terkait lainnya diimplementasikan dalam praktik.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) terhadap suatu fenomena hukum dan sosial melalui penggalan data secara deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan, pengalaman, serta kebijakan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani anak jalanan yang berhadapan dengan hukum.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti aparat kepolisian, pembimbing kemasyarakatan, petugas dinas sosial, serta pihak lain yang dianggap relevan. Sementara itu, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sosial anak jalanan dan proses penanganan perkara di lapangan, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan realitas yang terjadi.

Dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan sanksi hukum pidana dan faktor-faktor penyebab anak jalanan melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan dan perbaikan sistem penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

3.2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, yang bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan gejala, fakta, serta menganalisis permasalahan yang terjadi pada masa sekarang terkait penerapan sanksi pidana terhadap anak jalanan pelaku pencurian di Kabupaten Rokan Hulu. Data primer ini menjadi dasar untuk melihat realitas empiris di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan sebagai data sekunder dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mengikat dan memiliki otoritas, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (ketentuan terkait perlindungan anak dan hak asasi manusia)
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan tindak pidana pencurian dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel akademik, pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, hukum pidana anak, dan fenomena anak jalanan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta berbagai sumber dari internet yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan empat metode utama, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, baik dalam bentuk tulisan, laporan, arsip kepolisian, foto, maupun dokumen elektronik yang telah terverifikasi. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh dokumen berupa data perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak jalanan, laporan tahunan kriminalitas, serta arsip internal yang bersumber dari Satuan Reserse

Kriminal (Sat Reskrim) Polres Rokan Hulu, khususnya data yang diberikan oleh:

1. Aipda Sahran Hasibuan, S.H. (Kanit IV Sat Reskrim Polres Rokan Hulu)
2. Brigadir Abdul Rahman Amin, S.H. (Penyidik Sat Reskrim Polres Rokan Hulu)

Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar untuk melihat perkembangan kasus, jenis tindak pidana, serta penanganan hukum terhadap anak jalanan pelaku pencurian di Kabupaten Rokan Hulu.

3. Wawancara

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperkuat dengan wawancara sebagai data primer. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak yang berwenang dan berkompeten mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak jalanan pelaku pencurian.

Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan wawancara dengan:

1. Aipda Sahran Hasibuan, S.H. – Kanit IV Sat Reskrim Polres Rokan Hulu
2. Brigadir Abdul Rahman Amin, S.H. – Penyidik Sat Reskrim Polres Rokan Hulu

Sebagai penyidik yang menangani kasus-kasus pencurian, termasuk yang melibatkan anak jalanan, kedua narasumber tersebut memberikan penjelasan mengenai proses penyelidikan, penyidikan,

bentuk sanksi yang diterapkan, penerapan diversifikasi, serta hambatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

3.4. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitik. Analisis data kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan data berupa kata-kata, pernyataan, serta informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum dan sosial yang berkaitan dengan penanganan anak jalanan pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Rokan Hulu.

Pendekatan deskriptif analitik digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, sekaligus menganalisisnya berdasarkan teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan konsep-konsep yang relevan. Melalui pendekatan ini, penulis tidak hanya mendeskripsikan data yang diperoleh, tetapi juga mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yaitu menghimpun data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, instansi terkait, dan pihak lain yang relevan, serta data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data dengan memilih data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang tidak berkaitan secara langsung dengan permasalahan penelitian tidak digunakan dalam analisis.

Tahap ketiga adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema tertentu, seperti faktor penyebab anak jalanan melakukan pencurian, bentuk penanganan hukum yang diterapkan, serta hambatan dalam implementasi kebijakan hukum pidana. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan secara menyeluruh.

Melalui metode analisis data kualitatif deskriptif analitik ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap anak jalanan pelaku pencurian di Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu, hasil analisis ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam praktik, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang

lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak

3.5. Populasi dan Sampel

3.5.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau satuan analisis yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus penelitian. Populasi dapat berupa individu, lembaga, peristiwa, maupun dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian yang melibatkan anak jalanan di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Aipda Sahran Hasibuan, S.H. (Kanit IV Sat Reskrim Polres Rokan Hulu)
2. Brigadir Abdul Rahman Amin, S.H. (Penyidik Sat Reskrim Polres Rokan Hulu)

Kedua pihak tersebut termasuk dalam populasi karena memiliki kewenangan langsung dalam penanganan perkara pidana, terutama kasus pencurian yang dilakukan oleh anak jalanan.

3.5.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Pengambilan sampel dilakukan untuk memperoleh data yang lebih terfokus dan mendalam dari subyek yang dinilai paling relevan dan memenuhi kriteria penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria tersebut antara lain:

1. Pihak yang memiliki tugas dan wewenang langsung dalam penanganan kasus pencurian oleh anak jalanan.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman empiris terkait penerapan sanksi pidana serta pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif.
3. Terlibat dalam proses penyelidikan maupun penyidikan kasus di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

Dengan kriteria tersebut, sampel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1.	Aipda Sahran Hasibuan, S.H (Kanit IV Sat Reskrim Polres Rokan Hulu)	1	1
2.	Rijoice Benedicto Manalu, S.Tr.K.S.I.K(Penyidik Satreskrim Polres Rokan Hulu)	1	1
3.	Brigadir Abdul Rahman Amin, S.H. (Penyidik Satreskrim Polres Rokan Hulu)	1	1
Jumlah		3	3

3.6. Definisi Konseptual

Agar mempermudah pemahaman terhadap judul proposal skripsi ini, maka beberapa istilah pokok dalam judul perlu dibatasi dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) merupakan upaya rasional dan terencana dari negara melalui peraturan perundang-undangan dan aparat

penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana penal (pidana) maupun non-penal (non-pidana). Kebijakan ini mencakup keseluruhan proses mulai dari tahap formulasi, aplikasi, hingga eksekusi hukum pidana dalam rangka mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

2. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tindak pidana ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda, dan dapat memiliki bentuk yang beragam, seperti pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), atau pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah seluruh rangkaian kegiatan aparat penegak hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana dalam rangka menegakkan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak

pidana. Penegakan hukum pidana tidak hanya menekankan aspek represif (pemberian sanksi), tetapi juga bersifat preventif dan edukatif untuk mencapai tertib sosial dan perlindungan masyarakat.

4. Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu adalah seluruh wilayah administratif Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang menjadi yurisdiksi Kepolisian Resor Rokan Hulu. Dalam konteks penelitian ini, wilayah hukum tersebut menjadi lokasi penelitian yang mencakup seluruh kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta penerapan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian.